



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1548/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO;
2. Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun / 04 Nopember 2004;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sidodadi Gg. 10 No. 22, RT 003, RW 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;

Terdakwa Mohammad Ilham Ramadhan Bin Sukarto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1548/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1548/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan diurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO bersama-sama KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO (berkas sendiri) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat ditempat parkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO bersama-sama KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang ilik orang lain. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri - Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokloat hitam Nopol L- 2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut. Lalu terdakwa berhenti dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I GUSTI NGURAH BAGUS ADI SURYANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan kepada pelaku percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat ditempat parkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas, lalu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang telah ditangkap oleh warga karena melakukan percobaan pencurian, lalu saksi bersama dengan anggota yang lain segera mendatangi tempat tersebut dan ternyata ada orang yang telah ditangkap oleh warga karena akan melakukan pencurian sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interrogasi kepada orang yang telah ditangkap tersebut dan dia menerangkan dan mengakui akan melakukan pencurian sepeda motor depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa pelaku yang ditangkap mengaku bernama KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO, kemudian saat itu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengakui bahwa ia akan melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO (saat itu melarikan diri);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumahnya di Jl. Sidodadi Gg.10 No.22 RT.03/RW.03 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya dimana saat itu Terdakwa menerangkan bahwa benar ia bernama MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO yang telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di parkiran depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya bersama dengan Saksi KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat ditempat parkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa Pada awalnya saksi KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersama Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat hitam Nopol L-2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut, lalu saksi KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berhenti dan berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil, setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu saksi KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar termpat tersebut sehingga KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO ditangkap sedangkan Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO saat itu melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB milik saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM sendiri;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat ditempat parkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM bekerja sebagai karyawan di Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa benar pada saat itu, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib toko Alfamart sudah tutup dan terdakwa saat itu sedang membersihkan bagian dalam toko dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokloat hitam Nopol L-2495-MB milik saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM diparkir didepan toko Alfamart;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM tidak melihat secara langsung kejadian percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa benar disaat saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM sedang berada didalam toko Alfamart, tiba-tiba mendengar suara ramai diluar toko dan diberiberitahu oleh DWI yang memberitahu bahwa diluar ada orang ditangkap karena akan mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM tetapi tidak berhasil karena diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO (berkas sendiri) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat diparkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB milik saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO melarikan diri;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lakarsantri disaat TERDAKWA sedang berada dirumahnya di Jl. Sidodadi Gg.10 No.22 RT.03/RW.03 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya dimana saat itu Terdakwa menerangkan bahwa benar ia bernama MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO yang telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 25

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat diparkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya bersama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO melarikan diri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lakarsantri disaat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Sidodadi Gg.10 No.22 RT.03/RW.03 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Mohammad Ilham Ramadhan Bin Sukarto** sebagai Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokloat hitam Nopol L-2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO melarikan diri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lakarsantri disaat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Sidodadi Gg.10 No.22 RT.03/RW.03 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA Bin DIDIK WIYONO (berkas sendiri) secara bersekutu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat diparkir depan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya akan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokloat hitam Nopol L-2495-MB tetapi tidak sampai terlaksanaka karena diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut dimana Terdakwa bertugas menyetir sepeda motor dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak selesai, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri tetapi kehendak untuk melakukan suatu kejahatan telah diwujudkan dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 23.15 Wib sampai didepan Toko Alfamart Jl. Raya Lakarsantri – Surabaya dimana di Toko Alfamart sudah dalam keadaan tutup dan ditempat parkirnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB sedang diparkir ditempat tersebut, lalu Terdakwa berhenti dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO berjalan kaki menuju tempat diparkirnya sepeda motor yang akan diambil. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil lalu KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mengamati dan melihat apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau dikunci gembok tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa dan KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO mlarikan diri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lakarsantri disaat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Sidodadi Gg.10 No.22 RT.03/RW.03 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembesar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN Bin SUKARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024** oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.